

**METODE LIVING TAFSIR ATAS AYAT-AYAT NAFKAH DALAM KONTEKS EKONOMI
RUMAH TANGGA MODERN****Wirda Garizahaq**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: garizahaqw@gmail.com**ABSTRACT****Riwayat Artikel:**

Received :13-11-2025

Revised : 23-11-2025

Accepted :16-12-2025

Keywords: Livelihood,
Economy, Modern
Household**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

The "living interpretation" method, or living interpretation of the verses on livelihood in the context of modern household economics, involves understanding that the responsibility for livelihood no longer rests solely with the husband, but can also involve the wife, and the concept of ability (financial capacity) becomes a determinant of the level of livelihood. This interpretation considers gender equality, where women have equal rights to work and contribute to the family, as well as flexibility in meeting household needs in a manner that is in accordance with Islamic law and modern conditions.

This paper examines the interpretation of Qur'anic verses relating to the obligation to provide for working women, focusing on Surah An-Nisa: 32 and 34. In Islamic tradition, the obligation to provide for is generally borne by men, but with the increasing participation of women in the workforce, questions arise regarding the relevance of this rule in the modern era. Through historical, anthropological, and sociological approaches, this study explores the context in which the verses were revealed, the social dynamics during the Prophet's time, and the changing roles of women in various societies throughout the Islamic world. The results of this study indicate that the division of responsibilities for providing for is dynamic and can be adapted to suit the times, as long as it does not violate the basic principles of justice in Islam. A more inclusive and contextual understanding of these verses is expected to provide relevant solutions to the issue of working women and the obligation to provide for the family.

ABSTRAK

Metode "*living tafsir*" atau penafsiran hidup atas ayat-ayat nafkah dalam konteks ekonomi rumah tangga modern melibatkan pemahaman bahwa tanggung jawab nafkah tidak lagi hanya pada suami, melainkan dapat juga melibatkan istri, dan konsep kemampuan (kemampuan finansial) menjadi penentu tingkat nafkah. Penafsiran ini mempertimbangkan kesetaraan gender, di mana perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja dan berkontribusi pada keluarga, serta fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang sesuai syariat dan kondisi modern.

Makalah ini mengkaji tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban nafkah bagi perempuan yang bekerja, dengan fokus pada QS. An-Nisa: 32 dan 34. Dalam tradisi Islam, kewajiban nafkah umumnya dibebankan kepada laki-laki, namun dengan semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, muncul pertanyaan mengenai relevansi aturan tersebut di era modern. Melalui pendekatan historis, antropologis, dan sosiologis, penelitian ini menelusuri konteks asal turunya ayat, dinamika sosial pada masa Nabi, serta perubahan peran perempuan dalam berbagai masyarakat di dunia Islam. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab nafkah bersifat dinamis dan dapat diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan dalam Islam. Pemahaman yang lebih inklusif dan kontekstual terhadap ayat-ayat ini diharapkan dapat memberikan solusi yang relevan terhadap isu perempuan bekerja dan kewajiban nafkah dalam keluarga

PENDAHULUAN

Dalam tradisi Islam, kewajiban nafkah umumnya dibebankan kepada suami, sementara perempuan memiliki peran domestik yang sering kali tidak terkait dengan pencarian nafkah. Namun, dalam konteks modern, peran perempuan telah berkembang, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pencari nafkah. Kondisi ini menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan kewajiban suami dalam menafkahi istri yang bekerja dan memperoleh penghasilan sendiri. Al-Qur'an memberikan pedoman tentang kewajiban nafkah melalui beberapa ayat, salah satunya terdapat dalam QS. An-Nisa: 32 dan 34. QS. An-Nisa: 32 menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki hak atas apa yang mereka.

Al-Qur'an memberikan pedoman tentang kewajiban nafkah melalui beberapa ayat, salah satunya terdapat dalam QS. An-Nisa: 32 dan 34. QS. An-Nisa: 32 menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki hak atas apa yang mereka usahakan, sedangkan QS. An-Nisa: 34 menggarisbawahi peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan pemberi nafkah. Tafsir atas ayat-ayat ini sering kali digunakan sebagai dasar hukum mengenai pembagian peran dan tanggung jawab

nafkah dalam keluarga.

Permasalahan ini mulai muncul ketika seorang wanita yang berstatus sebagai seorang istri, memiliki profesi dan bekerja sama halnya dengan peran suami sebagai kepala keluarga di dalam rumah tangga. Secara normatif, Islam mensyariatkan laki-laki

sebagai pencari nafkah, meski tidak ada teks yang tegas melarang wanita bekerja di luar rumah. Fitrah dan kemuliaan wanita adalah tinggal di rumah. Jelasnya, wanita diperintah menutup aurat, menjaga kehormatan serta dilarang menampakkan perhiasan (tabaruj) saat di luar rumah.¹

Menyikapi persoalan tersebut, maka tidak sedikit para tokoh ulama tafsir berbeda pandangan dalam mengkaji serta menghubungkan konsep perempuan (istri) bekerja dalam mencari nafkah serta interpretasi penafsiran terhadap ayat 32 dan 34 surat An Nisa' berdasarkan dengan konsepsi perkembangan zaman yang bersifat kontemporer agar tidak didapati sebuah kesenjangan ataupun ketidak selarasan dengan pola serta budaya dan adat istiadat yang berlaku pada saat ini. Sebagian pendapat melihat wanita tidak boleh bekerja di luar rumah, karena bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Tetapi sebagian lain melihat wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu.² hal ini karena tidak adak ada satu pun larangan wanita bekerja. Menurut Yusuf al-Qarḍāwī, bahwa menjadikan hukum wanita bekerja adalah boleh. Hukum ini dapat menjadi sunah, bahkan wajib, jika dalam keadaan darurat yang memaksa wanita bekerja membantu suami, atau mengasuh anak dan saudaranya yang masih kecil, atau membantu ayahnya.³ Kebolehan status wanita bekerja dipertegas dalam Al-qur'an surat al Taubah ayat 71: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang bersifat deskriptif-analitis untuk mengkaji konsep nafkah dan otonomi perempuan dari perspektif gender dan hukum keluarga Islam. Target penelitian adalah menghasilkan pemahaman komprehensif tentang hubungan konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam dengan otonomi perempuan, dengan sasaran analisis berbagai interpretasi ulama klasik dan kontemporer serta dampaknya terhadap kedudukan perempuan dalam keluarga Muslim.

Subjek penelitian berupa berbagai sumber literatur yang membahas nafkah dan otonomi perempuan dalam perspektif hukum keluarga Islam dan kajian gender, dengan sampel ditentukan secara purposive sampling untuk memilih literatur yang secara khusus relevan dengan topik penelitian. Prosedur penelitian dilakukan melalui lima tahapan yaitu persiapan dan identifikasi sumber, pengumpulan data melalui penelusuran literatur, klasifikasi dan kategorisasi data, analisis dan interpretasi data, serta sintesis untuk menyusun pemahaman komprehensif. Instrumen utama penelitian

adalah peneliti sendiri sebagai human instrument yang dilengkapi panduan analisis dokumen, tabel klasifikasi data, matriks analisis, dan format catatan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengkaji literatur primer meliputi Al-Quran, Hadis, dan karya ulama klasik, serta literatur sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data menggunakan teknik analisis isi dengan pendekatan hermeneutik yang dimulai dari reduksi data, kategorisasi berdasarkan tema utama, identifikasi pola secara induktif, interpretasi dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial, serta triangulasi sumber untuk memastikan validitas analisis. Keabsahan data dijamin melalui kredibilitas dengan pemilihan sumber otoritatif dan cross-check antar sumber, dependabilitas melalui konsistensi prosedur analisis, konfirmabilitas dengan jejak audit yang jelas, dan transferabilitas melalui deskripsi mendalam tentang konteks dan karakteristik data yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُسْتَأْذِنُونَ لَنْ نَحْمِلَهُمْ فِي نَارٍ أَلَّا نَأْكُ
لَهُمْ فِي نَارٍ أَلَّا نَأْكُ لَهُمْ فِي نَارٍ أَلَّا نَأْكُ

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam ayat ini, Allah menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas apa yang mereka usahakan. Ini menunjukkan adanya kesetaraan dalam aspek usaha dan hak mendapatkan balasan dari pekerjaan masing-masing. Ayat ini dapat dipahami sebagai legitimasi terhadap peran perempuan dalam bekerja dan mencari nafkah, di mana upaya dan hasil kerja mereka tidak dibedakan secara gender. Dengan demikian, Islam mengakui bahwa perempuan berhak atas penghasilan mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.³

A. Implikasi Sosial dan Hukum

Pembahasan tentang nafkah bagi perempuan bekerja memiliki implikasi penting dalam kehidupan sosial dan hukum keluarga Muslim. Di satu sisi, perempuan bekerja tidak seharusnya dilepaskan dari haknya untuk menerima nafkah dari suami. Di sisi lain, dalam situasi di mana perempuan memiliki penghasilan yang signifikan, perlu dipikirkan keseimbangan dalam tanggung jawab finansial antara suami dan istri. Dalam banyak kasus, kesepakatan antara suami dan istri terkait pembagian tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga dapat dilakukan, asalkan didasarkan pada prinsip keadilan dan kesalingan. Tafsir ayat-ayat tentang nafkah, jika dilihat dari perspektif historis, antropologis, dan sosiologis, membuka ruang untuk interpretasi yang lebih fleksibel dan relevan dalam menghadapi dinamika keluarga modern.⁴

B. Prinsip-prinsip utama dalam metode living tafsir atas ayat-ayat nafkah dalam konteks ekonomi rumah tangga modern.

1. Peran Ganda dalam Pencarian Nafkah:

Meskipun suami secara tradisional memiliki kewajiban utama, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis juga memungkinkan perempuan untuk bekerja dan mencari nafkah, baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun untuk kepentingan diri sendiri, asalkan sesuai dengan ajaran Islam.

2. Konteks Ekonomi Modern:

Ekonomi rumah tangga modern sering kali menuntut partisipasi kedua pasangan dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Living tafsir mengakomodasi realitas ini dengan melihat bahwa beban nafkah bisa dipikul bersama.

3. Prinsip Kemampuan:

Ayat Al-Qur'an seperti yang diisyaratkan dalam QS An-Nahl ayat 97, menyatakan bahwa beban nafkah diberikan kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya. Dalam konteks modern, ini berarti ukuran nafkah harus disesuaikan dengan kondisi finansial keluarga yang dinamis.

4. Kesetaraan Gender:

Konsep "orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya" juga menegaskan bahwa peran pencari nafkah tidak eksklusif bagi laki-laki. Perempuan berhak mengambil peran ini demi kemaslahatan keluarga, sesuai dengan semangat Al-Qur'an tentang kesetaraan dalam amal saleh.

C. Konteks ekonomi rumah tangga modern menurut islam

Konteks ekonomi rumah tangga modern menurut Islam menitikberatkan pada kerja sama, pengelolaan harta yang halal sesuai syariat, berhemat, dan berbagi kepada sesama, serta tujuan utama menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Suami memiliki kewajiban menafkahi, tetapi istri juga boleh membantu, dan pengelolaan keuangan idealnya dilakukan bersama.

D. Prinsip-Prinsip Utama Konteks ekonomi rumah tangga modern menurut islam.

1. Tanggung Jawab Nafkah (Suami)

Suami memiliki kewajiban utama untuk mencari nafkah dan menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya.

2. Peran Istri

Islam memperbolehkan istri untuk membantu keuangan suami, terutama jika suami sedang kesulitan, namun bukan berarti membebani istri dengan tanggung jawab nafkah utama.

3. Ibadah dalam Mencari Rezeki

Usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga diniatkan sebagai ibadah, dengan keyakinan bahwa Allah adalah penentu rezeki.

4. Manajemen Keuangan Sesuai Syariat

Harta yang dikelola haruslah halal dan bermanfaat, dengan prinsip berhemat dan tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan.

5. Berbagi kepada Sesama

Menyalurkan sebagian harta melalui zakat, infak, dan sedekah merupakan kewajiban dan anjuran.

E. Konteks Modern

1. Kerja Sama Suami-Istri

Peran manajer keuangan bisa diserahkan kepada suami atau istri, tergantung siapa yang lebih disiplin dan pandai mengelola, dan sebaiknya dibicarakan bersama.

2. Pentingnya Keharmonisan Keluarga

Tujuan akhir dari pengelolaan ekonomi yang baik adalah menciptakan keluarga yang tenang, penuh cinta, dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, warahmah).

3. Kesadaran Akuntabilitas:

Setiap muslim harus memiliki kesadaran bahwa akan ada pertanggungjawaban atas harta yang diperoleh dan dibelanjakan, sehingga harus berhati-hati dalam mengelola dan membelanjakannya.

4. Menerapkan Nilai-Nilai Luhur

Mengelola keuangan rumah tangga harus sejalan dengan nilai-nilai keimanan dan akhlak yang mulia, tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan material.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa QS. An-Nisa: 32 dan 34 memberikan panduan yang adil tentang pembagian tanggung jawab nafkah antara laki laki dan perempuan. Melalui pendekatan historis, antropologis, dan sosiologis, tafsir ayat ayat tersebut dapat disesuaikan dengan konteks masyarakat modern. Dalam keluarga di mana perempuan bekerja, aturan tentang nafkah tetap dapat dijalankan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam tanggung jawab ekonomi, tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar Islam tentang peran gender dalam keluarga. Dalam konteks modern, peran ini dapat ditafsirkan dengan cara yang lebih fleksibel, sesuai dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin abdurraman bin Ishaq Al-Syaikh, Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, Pustaka Imam Syafe'i, 2021.
- Abdullah, M. A. *Rekonstruksi metodologi studi agama dalam masyarakat multikultural dan multireligius*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Al-Banjari. (2016). Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga dalam Al- Qur'an. *Jurnal Ilmiah ilmu-ilmu keislaman* .
- Ali, K. (2016). *Marriage and slavery in early Islam*. Cambridge: Harvard University Press.
- Asriaty, Wanita Karir dalam Pandangan Islam, Jurnal al-Maiyyah, Vol. 07, No. 2, Juli Desember 2014.
- Kementrian Agama RI, Tafsir al-Qur'an Tematik Kedudukan dan Peran Perempuan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012).
- Moh. Bahrudin, Artikel berjudul ; Kedudukan Perempuan dalam Islam.